

PENETAPAN – AKUN MEDIA SOSIAL – JDIH

2025

KPT KPU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NO 16 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR.

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan pengelolaan akun media sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2018; UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; UU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No 16 Tahun 2024; KPT KPU No 134 tahun 2016; KPT KPU No 19 Tahun 2022.
- Keputusan ini menetapkan akun media sosial resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur.

Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 8 Juli 2025.
- Lamp, : 1 hlm